

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sebanyak 245 perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Perusahaan yang menjadi sampel terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.

Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan, yang memuat informasi lengkap mengenai kinerja, tata kelola perusahaan, kebijakan perusahaan, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan *political connections*. Data pada penelitian ini diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI), karena BEI merupakan salah satu yang memiliki data lengkap di Indonesia.

Sektor Perdagangan barang dan jasa merupakan termasuk dalam klasifikasi industri IDX *Industrial Classification* (IDX-IC) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu contoh perusahaan dalam sektor perdagangan barang dan jasa antara lain, PT. Bukalapak.com Tbk, PT. Autopedia Sukses Lestari Tbk, dan beberapa perusahaan BUMN maupun swasta lainnya yang memiliki kebijakan dan pelaporan terkait transparansi serta anti-korupsi.

Sektor perdagangan barang dan jasa juga dinilai relevan untuk diteliti karena mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan produk dan jasa esensial, seperti kebutuhan pokok, makanan, apotik, jasa layanan dan lainnya. Produk-produk tersebut umumnya memiliki permintaan yang stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi, sehingga penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk

menjaga kepercayaan publik serta mendukung program anti-korupsi secara berkelanjutan (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Pemilihan perusahaan dalam sektor perdagangan barang dan jasa didasarkan pada peran strategis sektor ini dalam mendukung perekonomian Indonesia. Di sisi lain, sektor perdagangan barang dan jasa juga tergolong rentan terhadap praktik-praktik korupsi, terutama yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan, dan akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus difokuskan pada pengungkapan program anti-korupsi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dalam sektor ini.

Variabel yang dianalisis mencakup Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Perusahaan, dan *Political Connections* dalam mendukung Program Anti-korupsi. Pengungkapan ini mencakup implementasi kebijakan, pelaporan kegiatan, serta evaluasi program anti-korupsi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, di mana modalnya terbagi dalam saham dan pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan atau kewajiban untuk menjalankan usahanya, termasuk dalam transparansi laporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara terbuka, akuntabilitas perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, *political connections* memainkan peran kunci di sektor ini untuk memperkuat upaya anti-korupsi melalui kolaborasi dan pengawasan yang lebih baik, dalam mendukung program anti-korupsi di sektor perdagangan barang dan jasa.

Di Indonesia, perusahaan ini terdapat berbagai macam dalam sektor perdagangan barang dan jasa, mulai dari skala kecil hingga skala besar, seperti aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan barang fisik seperti *fashion*, *food and beverage* dan penyediaan berbagai jenis layanan jasa kepada konsumen,

dapat berupa jasa profesional, pendidikan, kesehatan, distribusi hingga layanan ritel. seperti konsultasi dan pemasaran. Salah satu contoh perusahaan besar seperti PT. Bukalapak.com Tbk yang dikenal dalam perdagangan barang dan jasa di era digital saat ini. Sektor ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari serta menjadi penggerak utama dalam rantai pasok dan dinamika konsumsi domestik. Dengan cakupan yang luas dan tingkat interaksi yang tinggi dengan masyarakat, sektor ini menjadi salah satu sektor strategis yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Sektor perdagangan barang dan jasa memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jual beli barang fisik dan penyediaan layanan jasa kepada konsumen dapat berupa layanan profesional, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Di Indonesia, perusahaan ini terdapat berbagai macam dalam sektor perdagangan barang dan jasa, mulai dari skala kecil hingga skala besar, seperti *e-commerce*, distribusi barang, hingga layanan jasa yang diberikan. Di industri perdagangan barang dan jasa, dapat dilihat bahwa terdapat berbagai macam perusahaan, terdapat yang berfokus menjual barang seperti *fashion*, *food and beverage*, sektor distribusi, hingga layanan jasa seperti konsultasi dan pemasaran. Salah satu contoh perusahaan besar seperti PT. Bukalapak.com Tbk yang dikenal dalam perdagangan barang dan jasa di era digital saat ini.

Laporan keuangan yang disusun secara jelas dan dapat diakses oleh publik merupakan hal penting dalam menyediakan informasi yang akurat kepada kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan regulator. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam berbagai regulasi terkait pelaporan keuangan dan kebijakan anti-korupsi. dengan adanya transparansi, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat

akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam berbagai regulasi akuntansi dan anti-korupsi.

Menurut UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini secara langsung mengatur tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk transparansi, akuntabilitas, *political connections* merupakan faktor penting dalam mendukung program anti-korupsi di sektor perdagangan barang dan jasa, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas.

Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka adalah (Nomor 21 /POJK.04/2015), peraturan ini mulai berlaku pada 17 November 2015. Peraturan ini mengatur mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas yang sangat penting dalam mencegah praktik korupsi, dan *political connections* berperan dalam sektor publik yang memperkuat upaya program anti-korupsi,

Berikut perkembangan jumlah kasus tren korupsi di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023 menurut *Indonesia Corruption Watch* yang dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Tren Korupsi dalam Tiga Tahun (2021-2023)

Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tren korupsi terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Terdapat 533 kasus dan 1.173 jumlah tersangka di tahun 2021, terdapat kenaikan tren korupsi di tahun 2022 menjadi 579 kasus dan 1.396 jumlah tersangka, yang paling dominan di tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dan 1.695 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini sangat signifikan baik dari jumlah perkara maupun jumlah tersangkanya. Dengan tren korupsi yang terus meningkat setiap tahunnya dapat dikatakan bahwa strategi pencegahan korupsi belum berjalan maksimal. Sebagai salah satu indikator penting dalam keberhasilan agenda pemberantasan korupsi selain penindakan, kerja pencegahan juga patut menjadi catatan penting. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi akar penyebab kompleksitas masalah korupsi yang terus meningkat dan memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat program anti-korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia terutama perusahaan *go public* tidak hanya mencoreng reputasi perusahaan itu sendiri, tetapi dapat berdampak negatif kepada kepercayaan publik terhadap dunia usaha secara keseluruhan. Akibatnya, potensi investasi bisa menurun dan pertumbuhan ekonomi terhambat oleh terjadinya kasus tersebut. Praktik korupsi yang terungkap di perusahaan-perusahaan Indonesia menimbulkan *distrust* yang mendalam di kalangan masyarakat, merusak fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk membangun iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan keraguan di kalangan publik terhadap integritas dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan publik yang termasuk dalam sektor perdagangan barang dan jasa, sebagaimana diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh perusahaan yang menjadi sampel merupakan entitas yang terdaftar di BEI selama periode 2021 hingga 2023, tanpa mempertimbangkan konsistensi penerbitan laporan tahunan, karena menjadi bagian dari pengukuran

indikator dalam variabel penelitian, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara terbuka melaporkan inisiatif kebijakan anti-korupsi serta perusahaan swasta besar di Indonesia yang memiliki kebijakan transparansi dalam laporan keuangan mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya perusahaan-perusahaan tersebut dalam menjaga integritas dan membangun kepercayaan publik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada *agency theory*, yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agen*). Menurut Al-Faryan, (2024), teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agen*), di mana *agen* diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaan serta menjalankan dan tanggung jawab sesuai kepentingan *principal*. Namun, dalam pelaksanaannya, manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agen*.

Sehingga transparansi dalam penyusunan laporan keuangan, disertai dengan akuntabilitas perusahaan serta pengaruh *political connections*, memiliki peranan dalam mengurangi potensi korupsi (Reza Arzali, 2024). Laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya menjadi acuan utama bagi pemangku kepentingan, khususnya investor, dalam mengevaluasi prospek bisnis dan tingkat kredibilitas perusahaan. Dengan adanya transparansi laporan keuangan, diharapkan *agen* lebih cenderung untuk menyampaikan informasi yang tepat dan jujur kepada *principal*.

Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak serta mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dapat merugikan perusahaan dan pemilik modal (Sutisna et al., 2024). Oleh karena itu, meskipun *agen* memiliki

kebebasan untuk memilih informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini memberikan peluang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan, seperti melebih-lebihkan atau mengurangi informasi yang ada dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi pihak-pihak lain dalam perusahaan.

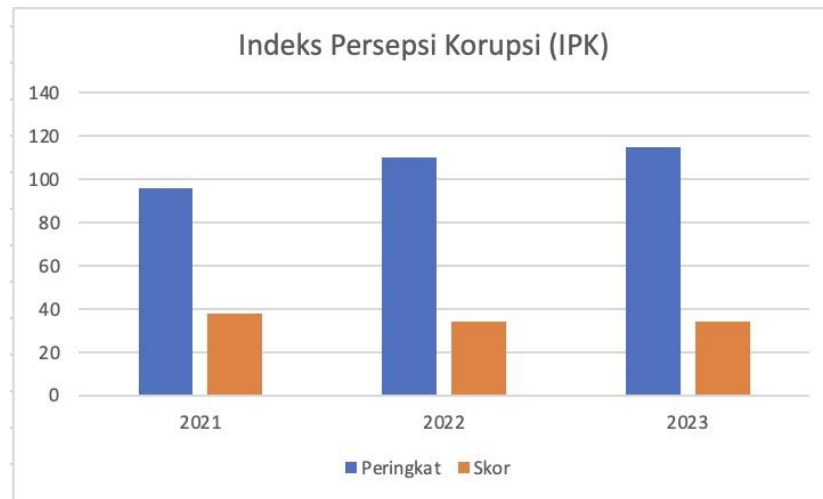
Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup serius dan masih banyak dilakukan oleh para petinggi perusahaan yang menyalahgunakan wewenang mereka, khususnya di sektor perdagangan barang dan jasa yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Dampak dari korupsi tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau perusahaan. Salah satu cara langkah penting yang perlu terus diperkuat adalah dengan cara mendorong transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan, serta mengurangi pengaruh *political connections* yang dapat memicu konflik kepentingan harus terus dioptimalkan.

Pasal 2 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain hingga merugikan keuangan atau perekonomian negara atau perusahaan tersebut diatur dalam Pasal 2.

Pada Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang disebabkan oleh petinggi atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian. Selain itu, terdapat kelompok delik terkait penyuapan yang diatur dalam Pasal 5,6 dan 11, serta kelompok delik penggelapan yang terjadi dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8,9 dan 10. Pasal 12 mengatur tentang delik pemerasan dalam jabatan, sedangkan Pasal 7 mengatur delik yang berkaitan dengan pemborongan, dan Pasal 12B dan 12C mengatur tentang delik grafitikasi. (www.kpk.id).

Tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Dalam konteks ini, transparansi laporan keuangan memainkan peran penting dengan memberikan akses informasi yang jelas dan akurat kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, regulator, dan investor. Selain itu, hubungan politik (*Political connections*) juga memengaruhi upaya pemberantasan korupsi, sering kali menciptakan konflik kepentingan yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, mengurangi praktik nepotisme dan campur tangan politik menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik

Transparency International (TI) menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk setiap negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jumlah kasus korupsi di sektor-sektor yang tersedia di suatu negara (Wikipedia, 2021). *Transparency International* (TI) adalah organisasi internasional yang didedikasikan untuk memerangi korupsi politik. Indeks Persepsi korupsi adalah indeks yang digunakan untuk menilai dan memberi peringkat negara dan wilayah berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik suatu negara, berdasarkan pendapat para ahli dan eksekutif bisnis. Berikut gambar yang menjelaskan tentang peringkat Negara Indonesia dalam *Corruption Perception Indeks* di tahun 2021 sampai dengan 2023.



Gambar 1.2 Peringkat dan Skor Negara Indonesia dalam *Corruption Perception Indeks* Tahun 2021-2023

Sumber : Transparency International (TI)

Pada Gambar 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 berada di peringkat 96 dengan skor 38. Namun, pada tahun 2022 peringkat Indonesia menurun menjadi 110 dengan skor 34, dan kembali menurun menjadi peringkat 115. Semakin tinggi total skor yang diperoleh semakin bersih pula negara tersebut dari kasus korupsi (KPK,2021). Pada tahun 2021 total skor yang diperoleh paling tinggi hal ini menunjukkan adanya upaya positif anti-korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan bisnis, maupun masyarakat sipil.

Pengelolaan yang transparan dan akuntabel di sektor perdagangan barang dan jasa menjadi aspek penting dalam mendukung program anti-korupsi. Informasi yang diungkapkan kepada publik harus jelas, akurat, dan mencakup data keuangan maupun *non-keuangan* yang digunakan untuk menilai tingkat transparansi dan tanggung jawabnya perusahaan memberikan informasi tersebut. Selain itu, *political connections* menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program anti-korupsi. Hubungan yang tidak sehat antara perusahaan dan aktor politik dapat menimbulkan konflik kepentingan yang menghambat terciptanya tata kelola yang baik. Oleh karena

itu, mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor ini memerlukan pendekatan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan *political connections* yang efektif.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh sektor perdagangan barang dan jasa, serta bagaimana hubungan politik (*political connections*) mempengaruhi praktik tersebut. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan ke publik harus jelas dan akurat. Informasi tersebut mencakup data keuangan maupun *non*-keuangan yang digunakan untuk menilai tingkat transparan dan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi tersebut. Dengan mempertimbangkan pengaruh *political connections*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas di sektor ini.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun (2022) adalah peraturan yang mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana perusahaan-perusahaan harus melaksanakan upaya-upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi. transparansi dan kepercayaan informasi publik yang jelas dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan.

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK1) mengenai Penyajian Laporan Keuangan, tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga memiliki peran penting dalam akuntabilitas, yaitu untuk menunjukkan tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam

mendukung program anti-korupsi, transparansi laporan keuangan menjadi sangat jelas, karena informasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, laporan keuangan yang transparan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga dapat mendorong seluruh karyawan perusahaan untuk berpartisipasi menekankan pentingnya penyampaian informasi laporan keuangan perusahaan secara transparan, terutama di sektor perdagangan barang dan jasa. Selain itu, hubungan politik (*political connections*) juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya anti-korupsi jika digunakan dengan profesional.

Hubungan baik antar sektor dapat menciptakan sinergi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor perdagangan barang dan jasa. *Political connections* memungkinkan kolaborasi yang efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum, Pengungkapan informasi yang akurat dan tepat akan membangun kepercayaan publik serta pemangku kepentingan, dalam mendukung upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan berintegritas.

Fenomena korupsi masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia, sebagaimana tercermin dari meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir.. Di tengah perkembangan ekonomi global yang pesat, transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi di berbagai industri, khususnya di sektor perdagangan barang dan jasa.

Sektor perdagangan barang dan jasa yang rentan terhadap praktik korupsi, telah mengimplementasikan program anti-korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan baik (*Good Corporate Governance*). Pada periode 2021 hingga 2023, banyak perusahaan di sektor perdagangan barang dan jasa telah menunjukkan peningkatan transparansi laporan keuangan, termasuk dengan

menerapkan standar akuntansi yang lebih ketat dan melakukan pelaporan secara rutin sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengenai transparansi, akuntabilitas, dan hubungan politik (*political connections*) dalam mendukung program anti-korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir perusahaan-perusahaan di Indonesia, salah satu contoh perusahaan PT. ABM Investama Tbk telah menerapkan program anti-korupsi yang cukup konsisten pada tahun 2021 hingga 2023. PT. ABM Investama Tbk sebagai salah satu perusahaan swasta, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan gratifikasi dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang sesuai dengan standar ISO 37001:2016.

Pada tahun 2023, PT. Bukalapak.com Tbk menjadi salah satu contoh yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip dalam evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG). PT. ABM Investama Tbk menekankan pentingnya *political connections* dalam mendukung program anti-korupsi dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat PT. ABM Investama Tbk berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan lembaga terkait guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, *political connections* juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perdagangan barang dan jasa.

Fenomena ini menunjukkan transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan dalam mendukung program anti-korupsi, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap industri perdagangan barang dan jasa, yang sering kali dianggap rentan terhadap praktik korupsi.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dunia industri masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa perusahaan masih menghadapi kesulitan dalam membangun budaya transparansi yang kuat, yang diperlukan untuk mendukung program anti-korupsi. Di sisi lain, *political connections* juga dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas

perusahaan. Perusahaan dengan *political connections* yang kuat sering kali memiliki akses lebih baik ke sumber daya, namun hal ini juga dapat menimbulkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga independensi dan integritas dalam laporan keuangan mereka, serta memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan bisnis dilakukan secara etis dan transparan.

Fenomena korupsi tersebut menandakan transparansi tidak menjamin perusahaan bersih dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alonso et al., (2022) menyatakan bahwa dalam menerapkan transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan *political connections* dalam perusahaan berpengaruh positif dalam mendukung program anti-korupsi. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Brusca et al., (2021) menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan *political connections* berpengaruh positif dan signifikan dalam mendukung program anti-korupsi.

Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Faraitody Teguh & Bahtiar (2021), menyatakan bahwa, transparansi, akuntabilitas, *political connections* tidak berpengaruh signifikan dalam upaya pencegahan tindakan korupsi. Perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk meneliti sejauh mana transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* dalam mendukung program anti-korupsi.

Akuntabilitas, menurut Sarhan & Gerged (2023) merupakan mekanisme yang diterapkan oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, struktur kompensasi dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sarana akuntabilitas dan tata kelola lingkungan yang efektif.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, banyak perusahaan yang telah menerapkan kebijakan program anti-korupsi, dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Namun,

Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, kasus korupsi di Indonesia semakin marak, dengan tren korupsi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi program anti-korupsi adalah hubungan politik (*political connection*) yang mencakup hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. *Political connections* yang tidak sehat dapat menciptakan risiko kolusi dan konflik kepentingan, sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* dalam mendukung program anti-korupsi di sektor perdagangan barang dan jasa di Indonesia selama periode 2021-2023.

Kasus-kasus korupsi dalam dunia bisnis menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah global yang berdampak pada negara berkembang maupun negara maju (Sarhan & Gerged, 2023). Menurut Priambodo dalam Azmi & Nugroho (2023) bahwa korupsi merupakan suatu masalah publik yang mengakar dan dapat melemahkan dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menanggapi isu ini, organisasi internasional telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk melawan penyuapan melalui kebijakan dan pedoman tata kelola perusahaan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas (Branco et al., 2022) dalam (Sarhan & Gerged, 2023).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Perusahaan, dan *Political Connections* dalam Mendukung Pogram Anti Korupsi : (Pengungkapan Program Anti Korupsi di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa Periode 2021-2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Korupsi merupakan masalah besar yang masih mengganggu perekonomian dan kepercayaan publik terhadap perusahaan di Indonesia, khususnya di sektor perdagangan barang dan jasa. Meskipun banyak perusahaan yang telah menerapkan

program anti-korupsi dan meningkatkan transparansi laporan keuangan, tren kasus korupsi masih menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tingkat korupsi di Indonesia menurut *Transparency International Indonesia (TII)* pada tahun 2021 di peringkat 96 dengan skor 38, tahun 2022 di peringkat 110 dengan skor 34, tahun 2023 di peringkat 115 dengan skor 34. Sementara itu, tingkat korupsi menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2021 terdapat 533 kasus, tahun 2022 meningkat lagi menjadi 579 kasus, tahun 2023 mencapai 791 kasus. Angka-angka ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun terdapat upaya positif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kebijakan dari perusahaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan bisnis dan masyarakat.

Hasil survei *Transparency International Indonesia (TII)* dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil yang telah dipaparkan. Dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik menjaga kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik mendorong perlunya penerapan prinsip transparansi dalam setiap aktivitasnya. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini merupakan bagian penting dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hasil dari upaya pengawasan yang bertujuan untuk menilai tingkat korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Transparansi dapat diukur melalui laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas dapat dinilai melalui kesediaan perusahaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dengan ketentuan yang berlaku, serta melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif guna memastikan setiap aktivitas perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sehingga, transparansi, akuntabilitas dapat mengurangi peluang di sektor perdagangan barang dan jasa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hubungan politik (*political connections*) juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya *political connections* yang baik, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat terjalin dengan lebih efektif. Sehingga memfasilitasi pertukaran informasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas sistem, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi di sektor perdagangan barang dan jasa.

Korupsi seharusnya menjadi faktor pendorong penguatan anti-korupsi di Indonesia. Namun, upaya pemberantasan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah hubungan politik (*political connections*). Hubungan erat antara perusahaan dan aktor politik sering kali menciptakan konflik kepentingan yang menghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas. *political connections* ini dapat memperburuk tata kelola karena memberikan peluang bagi perusahaan tertentu untuk memperoleh keuntungan eksklusif melalui akses kebijakan yang tidak adil, melemahkan regulasi anti-korupsi, dan bahkan menghindari penegakan hukum.

Oleh karena itu, selain memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi perlu diterapkan regulasi yang lebih tegas untuk membatasi pengaruh *political connections* dalam sektor bisnis untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berdampak luas. Sehingga anti-korupsi, akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi tingkat korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa. Akan tetapi, masih terdapat beberapa perusahaan belum bisa konsisten dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung program anti-korupsi.

Oleh karena itu, perlu adanya pengujian kembali mengenai transparansi, akuntabilitas, *political connections* terhadap anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* berpengaruh terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
- 2 Bagaimana pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* secara simultan terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
- 3 Apakah terdapat pengaruh parsial :
 - a) Bagaimana pengaruh transparansi laporan keuangan secara parsial terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
 - b) Bagaimana pengaruh akuntabilitas perusahaan secara parsial terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
 - c) Bagaimana pengaruh *political connections* secara parsial terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada perusahaan sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.
2. Untuk menguji pengaruh simultan transparansi laporan keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan *political connections* terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada perusahaan sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.
3. Untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada perusahaan sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.
 - a) Untuk mengukur pengaruh transparansi laporan keuangan secara parsial terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada perusahaan sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.
 - b) Untuk menilai pengaruh akuntabilitas perusahaan secara parsial terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada perusahaan sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.
 - c) Untuk mengkaji pengaruh *political connections* secara parsial terhadap pengungkapan program anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa pada tahun 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan *political connections* dalam mendukung program anti-korupsi pada Sektor Perdagangan Barang dan Jasa di Indonesia tahun 2021-2023 diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama terkait dengan variabel yang dipakai yaitu transparansi, akuntabilitas, dan *political connections* dalam mendukung program anti-korupsi di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa tahun 2021-2023.
2. Dapat menambah wawasan akuntansi terutama yang berhubungan dengan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan *political connections* dalam mendukung program anti-korupsi di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa tahun 2021-2023.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi untuk dijadikan masukan pada Sektor Perdagangan Barang dan Jasa di Indonesia guna meningkatkan transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan *political connections* dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Sektor Perdagangan Barang dan Jasa. Dalam bagian ini, dibahas latar belakang penelitian yang membahas fenomena berdasarkan tingginya tingkat korupsi di

Indonesia, serta penerapan kebijakan anti-korupsi yang dilakukan. Selanjutnya, perumusan masalah akan disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian akan memberikan arah yang jelas diikuti dengan manfaat penelitian secara aspek teoritis dan praktik, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang membahas secara jelas, ringkas, dan padat tentang teori-teori utama yaitu transparansi, akuntabilitas, *political connections*, anti-korupsi pada sektor perdagangan barang dan jasa. Bab ini mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan untuk penelitian ini, serta kerangka pemikiran yang dijelaskan untuk menggambarkan pola pikir yang mendasari penelitian ini. Selain itu, hipotesis penelitian akan disusun sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dan sebagai panduan dalam pengujian data.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data serta menganalisis temuan yang bisa menjawab masalah penelitian. Di dalam bab ini, ada pembahasan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel yang digunakan, pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini menjelaskan tentang kondisi objek yang diteliti, disertai deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi. Selain itu, analisis model dan hipotesis, serta pembahasan tentang pengaruh variabel independen (yaitu transparansi, akuntabilitas) terhadap variabel dependen (anti-korupsi sektor perdagangan barang dan jasa). Semua itu dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau teori-teori yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian. Di dalamnya juga terdapat saran-saran yang konkret mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap anti-korupsi, baik dari aspek praktis maupun untuk tujuan pengembangan ilmu.